



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 421.1/0001/Pendidikan.SD/DPM-PTSP.25

- Dasar
- : - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan dari Yayasan. RUMAH CINTA Nomor 005/YRC-SD/02/25
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/8972-Disdik.Pem.SD tanggal 30 Juni 2025

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : Yayasan. RUMAH CINTA
Alamat : Jl. H. Baping No. 33 D Rt. 11 Rw.07 Kd. Pos 13750
: Kel. SUSUKAN, Kec. CIRACAS
: Kab. JAKARTA TIMUR, Prov. DKI JAKARTA
NPWP : 02.867.323.4-447.001

Untuk menjalankan Program Pendidikan atau Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Sekolah : SDIT PRIBADI MULIA
Alamat Sekolah : JL. BAKTI 2
Kecamatan : JATISAMPURNA
Kelurahan : JATIRANGGON
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1247000201124
Nama Penanggung Jawab : SUKAESIH
Jabatan Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 09 Juli 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



NON RETRIBUSI

Tembusan Yth
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

DR. DICKY IRAWAN, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
19720413 199901 1002